

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN KETENTUAN PERPAJAKAN DAN TRANSPARANSI DALAM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Oleh:
Yunita Eriyanti Pakpahan
Pembimbing : Hardi dan Rusli

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
E-mail: eriyantiyunita@yahoo.com

Effect of an understanding of accounting, an understanding of taxation provisions, and transparency in tax.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of an understanding of accounting, an understanding of taxation provisions, and transparency in tax. The data collecting method used in this research is survey method by means of questionnaire instrument directly delivered to respondents in tax and accountant division who reporting annual tax return to KPP Madya. A total of 92 respondents (92%) collected and used in the analysis. Methods of analysis used in this study is the technique of multiple regression analysis version 20.0. Result of the study showed that the variables understanding of accounting, understanding of taxation provisions, and transparency in tax effect on taxpayers compliance agency in KPP Madya Pekanbaru. The magnitude of the effect caused by Adjusted R² by three variables together 54.4% of the dependent variable, while the remaining 45.6% is influenced by other variables not examined in this study.

Keyword: Taxpayers compliance agency, understanding of accounting, understanding of taxation provisions, and transparency in tax.

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah dalam mengatasi masalah di sektor ekonomi dengan meningkatkan potensi sumber penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara. Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *Self assessment* dimana adanya kepercayaan yang sangat besar yang

telah diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, maka agar *Self Assessment System* berjalan secara efektif sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan harapan peningkatan pendapatan atau penerimaan sektor perpajakan untuk kemakmuran bersama. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga telah membuat

suatu sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya agar dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat dan benar.

Tabel 1.1
Penerimaan PPh Badan di KPP Madya Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah WP Badan	Jumlah SPT tahunan	% rasio kepatuhan	Penerimaan PPh Badan
1.	2010	1108	1011	91,25%	1.041.556.888.702
2.	2011	1108	836	75,45%	1.433.925.227.606
3.	2012	1026	932	90,84%	1.665.401.450.704
4.	2013	1023	979	95,70%	1.449.738.096.625

(sumber: KPP Madya Pekanbaru)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak badan di KPP Madya Pekanbaru semakin menurun dari tahun 2011-2013. Penurunan jumlah wajib pajak badan disebabkan oleh adanya wajib pajak yang sudah dikategorikan non efektif. Adanya penurunan rasio kepatuhan

wajib pajak badan ditunjukkan dari tahun 2010 dan 2011 dilihat dari jumlah SPT yang disampaikan dibanding jumlah WP terdaftar. Penerimaan dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012 dan mengalami penurunan tahun 2012-2013.

Tabel 1.2
Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan di KPP Madya Pekanbaru

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	% Rasio Pencapaian
2010	4.504.017.852.296	3.098.178.808.786	68.79%
2011	4.455.015.284.108	3.527.179.362.618	79.17%
2012	4.339.716.250.152	4.058.428.135.629	93.52%
2013	4.936.740.723.371	4.020.531.190.384	81.44%

(sumber: KPP Madya Pekanbaru)

Rencana penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2012 disebabkan oleh berbagai faktor dan keadaan pada tahun tersebut tetapi mengalami kenaikan kembali untuk tahun 2013. Realisasi penerimaan mengalami penurunan dari tahun 2010- 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2013.

Penerimaan atau pendapatan pajak akan meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak tinggi. Penurunan penerimaan PPh badan yang terjadi sejalan dengan penurunan tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh banyak hal.

Kekeliruan seperti dalam perhitungan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat menjadi salah satu factor penurunan penerimaan yang mengakibatkan kepatuhan menurun.

Salah satu wujud kepatuhan wajib pajak badan yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak untuk memahami akuntansi adalah bagaimana perusahaan tersebut melaksanakan pembukuan. Sebagai titik awal pembuktian kebenaran penghitungan pajak, pembukuan mempunyai peranan yang sangat penting

Sesuai ketentuan pasal 28 ayat 1 UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Namun dalam peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto yang kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Laporan keuangan komersial yang dihasilkan dari pemahaman akuntansi diperlukan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajaknya setelah dilakukannya koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Menurut Muslim dalam Syahril (2005), semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Namun sekarang ini pemahaman mengenai akuntansi dan ketentuan perpajakan tidak hanya akan berjalan efektif untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Penghitungan dan penyetoran yang dilakukan wajib pajak badan tidak merasakan imbalan secara langsung atas sejumlah pajak yang dibayar. Oleh karena itu, wajib pajak menuntut adanya keterbukaan/transparansi dalam kejelasan alokasi/penggunaan/pendistribusian dari penerimaan pajak yang harus dilaksanakan Dirjen pajak dan pemerintah. Dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi dan penggelapan pajak membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap

dirjen pajak dan pemerintah. Dalam survey transparansi fiskal yang dilakukan oleh Budi Prijadi, untuk dapat menerapkan secara penuh konsep transparansi fiskal di Indonesia, perlu dilakukan pembenahan secara komprehensif, baik dari sistem administrasinya, kelembagaan maupun peraturan. Perbaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak secara berkelanjutan sangat penting karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, wajib pajak dapat melihat dengan jelas sehingga integritas direktorat jenderal pajak dan aparatnya tidak lagi dipertanyakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ade Saepudin (2008) dengan cakupan variabel independen pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan dan transparansi dalam Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah perbedaan sampel dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan seperti CV, PT, firma, yayasan, koperasi dan lainnya yang melaporkan SPT PPh di kantor pelayanan pajak madya pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian kembali kepatuhan wajib pajak badan yang disajikan dengan judul: **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”**.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian

ini adalah ”Apakah pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak badan?”

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan (Mursyidi, 2010:17).

Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Pembukuan memiliki peranan penting dalam bidang perpajakan, yaitu:

1. Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pembukuan tersebut akan mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT dan menghitung penghasilan kena pajak.
2. Informasi yang disajikan tentang posisi finansial dan hasil usaha

untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. (Sukrisno, 2013:8).

Proses pembukuan dilaksanakan didasarkan pada proses akuntansi. Proses akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan (*recording*) transaksi-transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu.
2. Pengelompokan (*classification*). Pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada.
3. Pengikhtisaran (*summarizing*). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja.
4. Pelaporan (*reporting*). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Penafsiran (*analizing*), yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi” (Mursyidi, 2010:17). Menurut Sumarsan (2013:4), fungsi akuntansi yaitu:
 - a. Untuk memberikan informasi keuangan perusahaan dan mengetahui perkembangan perusahaan.
 - b. Untuk mengalokasikan sumber-sumber daya langka

sehingga pemakai informasi dapat memutuskan investasi modal.

- c. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja manajemen kepada pemilik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2005), yang dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Palembang Ilir Timur menunjukkan bahwa factor pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.

2.2 Ketentuan Perpajakan

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan Negara.
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
3. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2009:23), Nomor Pokok Wajib Pajak sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syahril (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakannya sehingga akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah.

2.3 Transparansi dalam Pajak

Transparansi dalam pajak dapat diartikan sebagai keterbukaan atau kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan berhubungan dengan penyajian informasi yang akurat,

transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, transparansi dalam penetapan jumlah yang harus dibayar, transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Transparansi dalam akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Masyarakat selaku pembayar pajak memiliki hubungan sejajar dengan pemerintah selaku pengelola penerimaan pajak. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui untuk apa uang pajak yang disetorkan dan diharapkan penggunaan pengalokasiannya dapat memberi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ade saepudin dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi dalam pajak harus perlu ditingkatkan agar masyarakat (wajib pajak) tahu pengalokasian pembayaran pajak yang telah dilakukan rutin setiap tahunnya. Apabila ada kejelasan dalam pengalokasian tersebut maka masyarakat (wajib pajak) akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006;110) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang proses akuntansi. Proses akuntansi itu meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan (Mursyidi (2010:18). Perpajakan dan akuntansi komersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lainnya memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berbeda dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. Pada dasarnya, menurut UU KUP pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa “wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.” Namun dengan dikeluarkannya PP no 46 tahun 2013 dimana dijelaskan bahwa baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kiryanto (1999) secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat

kepatuhan WP Badan di DIY. Variable bebas yang digunakan lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Hasilnya adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Muhtasunni (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berkaitan signifikan dengan tingkat kepatuhan formal wajib pajak UKM. Pemahaman akan akuntansi sangat berperan penting dalam membuat suatu pembukuan dan menentukan pajak terutang. Dengan kata lain, semakin baik tingkat pemahaman akuntansi, maka akan meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak.

Pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman perpajakan meliputi:

1. Pengisian surat pemberitahuan dengan benar.
2. Penghitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung wajib pajak. Penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak yang telah terdaftar.

Menurut Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk

melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Transparansi dalam pajak diartikan sebagai keterbukaan/kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan berhubungan dengan pertama, penyiapan informasi yang akurat, yang tidak menimbulkan salah tafsir. Begitu juga transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, merupakan persyaratan untuk menghilangkan atau mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan. Transparansi kedua yaitu penetapan jumlah yang harus dibayar. Transparansi ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Transparansi keempat adalah akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Dalam penelitian Ade Saepudin (2012) tentang pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang secara rutin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pengisian SPT, penghitungan jumlah pajak yang terutang, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan akan semakin patuh apabila adanya implementasi transparansi yang benar dilakukan pemerintah dan aparat pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru
2. Wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan
3. Wajib pajak badan yang menyampaikan laporan keuangan dan koreksi fiskal
4. Wajib pajak badan yang memiliki omset lebih dari 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus rupiah).

Berdasarkan kriteria diatas, terdapat 1023 wajib pajak badan di KPP Madya Pekanbaru. Dengan menggunakan rumus slovin, sampel dalam penelitian ini menjadi 92 wajib pajak badan.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan besarnya pajak terutang tepat pada waktunya, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Variabel ini diukur dengan 8 pernyataan. Setiap responden diukur dengan menggunakan skala *likert*.

Variabel independen

Variabel independen pertama adalah pemahaman akuntansi (X_1).

Indikator pemahaman akuntansi yaitu pencatatan transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, dan penafsiran data keuangan. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan.

Variabel independen kedua adalah pemahaman ketentuan perpajakan. Indikator pemahaman ketentuan perpajakan yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Kuesioner ini terdiri dari 12 pertanyaan.

Variabel ketiga adalah transparansi dalam pajak. Indikator transparansi dalam pajak yaitu sosialisasi ketentuan perpajakan, jumlah kejelasan penerimaan pajak, pengalokasian penerimaan pajak dan pendistribusian yang tepat dan merata. Kuesioner ini terdiri dari 6 pertanyaan.

3.3 Metode Analisis Data

Untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan regresi berganda. Model regresi berganda yang digunakan untuk memenuhi uji asumsi klasik. Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan menunjukkan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi klasik yang disyaratkan.

3.4 Metode Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan model regresi berganda dan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Services Solution* (SPSS) versi 20.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menentukan taraf sejauh mana

suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro, 2002:181). Penentuan validitas data menggunakan Korelasi Pearson (Indriantoro, 2002:179). Hasil dari korelasi antar variabel dibandingkan dengan range angka korelasi -1, 0 dan +1 pada tingkat signifikan 0,05 apabila r hitung mendekati angka 1, maka instrument tersebut valid. Sebaliknya, jika rhitung mendekati angka 0 (semakin menjauhi angka 1) maka instrumen penelitian tersebut tidak valid.

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung *Cronbach Alpha* masing-masing instrumen. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0.6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0.6 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian (Indriantoro, 2002:179).

Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas


Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	<i>Pearson Correlation</i>
Kepatuhan wajib pajak badan	.832	0.532-0.695
Pemahaman akuntansi	.786	0.503-0.689
Pemahaman ketentuan perpajakan	.824	0.480-0.747
Transparansi dalam pajak	.817	0.589-0.802

Sumber: Output SPSS (Data diolah)

4.2 Uji Asumsi Klasik Analisis Uji Normalitas Data

Untuk melihat normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini dapat dilihat dari normal *probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar secara acak dan tidak berada di sekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Normal *probability plot* pada penelitian ini terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Normal Probability Standardized Residual



Sumber: Output SPSS (Data Diolah 2014)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa data tersebar di sekitar garis lurus tersebut (tidak terpencar jauh dari garis lurus). Maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data adalah terpenuhi.

Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005), VIF merupakan kebalikan dari *tolerance* jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = \frac{1}{tolerance}$). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolinieritas adalah jika nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model.	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1. Pemahaman Akuntansi	.632	1.582	Tidak terjadi multikolinieritas
2. Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.619	1.617	
3. Transparansi Pajak	.875	1.143	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS (Data Diolah 2014)

Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Menurut (Purwanto, 2004:529) batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

Tabel 3. Statistik Durbin-Watson

Deskriptif	Nilai Durbin-Watson	Keterangan
N=92 $\alpha = 0,05$	1.994	Tidak terjadi autokorelasi


Sumber: Output SPSS (Data Diolah 2014)

Dari Tabel tersebut dapat dilihat nilai statistik *Durbin-Watson* sebagai hasil output dari SPSS Version 20.00 sebesar 1.994. Hal ini membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi yakni berkisar antara -2 sampai dengan +2.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *scatterplot* yang diperoleh dengan bantuan software SPSS. Menurut Ghozali (2005) heteroskedastisitas terjadi apabila titik-titik (*point-point*) membentuk pola tertentu seperti pola bergelombang, melebar kemudian menyempit. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik maka terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 2: Scatterplot



Sumber: Output SPSS (Data Diolah 2014)

4.3 Analisis Regresi

Dalam penelitian ini digunakan suatu model analisis regresi berganda, dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 20,0 dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. yaitu variabel pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak sehingga didapat persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 3,502 + 0,206X_1 + 0,353X_2 + 0,184X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Kepatuhan wajib pajak badan
- a = Nilai Intersep (konstan)
- b₁b₂ = Koefisien arah regresi
- X₁ = Pemahaman akuntansi
- X₂ = Pemahaman ketentuan perpajakan
- X₃ = Transparansi dalam pajak
- e = Error

Hasil analisis regresi berganda berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi

Variabel	B	T _{hitung}	T _{tabel}	signifikansi
<i>Constant</i>	3.502	1.224	1.987	.2243620
Pemahaman akuntansi	.206	2.789	1.987	.0064841
Pemahaman ketentuan perpajakan	.353	5.311	1.987	.0000008
Transparansi dalam pajak	.184	2.567	1.987	.0119576

Sumber: Output SPSS (Data Diolah 2014)

4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial. Pengujian variabel independen secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan dan

transparansi dalam pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak badan). Dengan tingkat keyakinan 95% dan dengan pengujian dua arah (*two tail test*), tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5%, dengan *degree of freedom* (df) = n - k. Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{Tabel} atau melihat *p value* masing-masing variabel dilakukan untuk tujuan pengujian hipotesis secara parsial (uji t). Apabila nilai t_{hitung} > t_{Tabel} atau *p value* < α maka H_a

diterima dan H₀ ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila t_{hitung} < t_{Tabel} atau *p value* > α maka H_a ditolak dan H₀ diterima, dengan kata lain variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

1. Pemahaman Akuntansi (X₁)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.006. nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu α = 0.05, dimana 0.006 < 0.05. Selain itu, diperoleh t_{hitung} sebesar 2.789 dan t_{tabel} sebesar 1.987. Dengan demikian tampak bahwa t_{hitung} > t_{tabel}, maka

H1 diterima. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan disusunnya laporan keuangan secara benar dan tepat maka akan mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang dari perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

Penelitian Sri Ernawati (2011) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dyah dan Lily (2008) menyatakan bahwa penguasaan pelaporan keuangan yang sesuai dengan aturan pajak akan sangat berguna untuk pengenaan pajak yang harus dibayar.

2. Pemahaman Ketentuan Perpajakan(X₂)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.0000008. nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu $\alpha = 0.05$, dimana $0.0000008 < 0.05$. Selain itu, diperoleh t_{hitung} sebesar 5.311 dan t_{tabel} sebesar 1.987. Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima. Oleh karena itu, pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Farid Syahril (2013) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Nanda (2011) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melaporkan SPT masa dan tahunan serta melaporkan pajak tepat pada waktunya.

3. Transparansi dalam pajak

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.012. nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu $\alpha = 0.05$, dimana $0.012 < 0.05$. Selain itu, diperoleh t_{hitung} sebesar 2.567 dan t_{tabel} sebesar 1.987. Dengan demikian tampak bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H1 diterima. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan baru perpajakan dan informasi yang transparan mengenai alokasi

penerimaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut John (2007) menyatakan bahwa dilihat dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak digunakan

oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dan akhirnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sector pajak karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4.5 Uji Simultan (F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

Tabel 5 Hasil Uji simultan ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	750.642	3	250.214	37.24	.000 ^a
Residual	591.271	88	6.719		
Total	1341.913	91			

a. Predictors: (Constant), Transparansi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS (Data Diolah 2014)

Uji pengaruh simultan ini dapat dilihat dari *p-value significant* sebesar 0.000, yaitu signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 yang berarti variabel-variabel independen dapat digunakan dalam memprediksi variabel dependennya.

4.6 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang ditetapkan dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila R^2 bernilai 0 maka dapat

dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, dan jika R^2 bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan demikian R^2 bernilai antara 0 dan 1. Berikut adalah tabel hasil perhitungan R^2 dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20.0.

Tabel 6. Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.748 ^a	.559	.544

Sumber: Output SPSS (Data Diolah 2014)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0.748 dan *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0.544 atau 54.4%. Koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0.544 memberi pengertian bahwa 54.4% kepatuhan wajib pajak badan dalam bidang perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak, sedangkan 45.6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan model regresi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dari pengujian hipotesis yang telah diajukan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

5.2 Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan atau keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini hanya dapat menggeneralisir kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Pekanbaru jadi belum dapat menggeneralisasi keadaan daerah lainnya di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau kuesioner terbuka sehingga ada kemungkinan jawaban responden tidak jujur sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi pajak dan hanya menggunakan sampel yang relatif sedikit yaitu 92 wajib pajak badan.

5.3 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi dirjen pajak
 - Untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi perpajakan mengenai ketentuan baru perpajakan kepada masyarakat serta mempermudah tata cara pelaporan pajak dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga timbul kesadaran untuk patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya
 - Peneliti yang tertarik untuk meneliti di bidang dan

masalah yang sama sebaiknya menambah jumlah variabel penelitian yang lain seperti sanksi dan pemeriksaan pajak serta memperluas area survey penelitian. yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukriesno, dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, edisi 3. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Ernawati, sri dan Wijaya. 2011. *Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dibidang perdagangan di KPP Pratama Banjarmasin*. Jurnal SPRED April 2011, volume 1 nomor 1 STIE Indonesia Kayu tangi Banjarmasin.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, John. *Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. Jurnal volume 6 nomor 2.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supeno. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi I Yogyakarta : BPFE; Yogyakarta.
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Muslim, Afdilla. 2007. *Pengaruh tingkat pemahaman. Pendidikan, pengalaman dan penghasilan wajib pajak di KPP Padang*. Skripsi FE Unand.
- Mursyidi.2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1 Edisi IV. Jakarta: Salemba Empat.
- Priambudi, Adam. 2012. *Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, serta pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya*. Jurnal.
- Saepudin, Ade. 2012. *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan (CV dan PT)*. Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis versi IFRS*. Jakarta: PT. Indeks.
- _____ 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT. Indeks.